



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR 08...../HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PAGERGUNUNG
KECAMATAN WANAYASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pagergunung Kecamatan Wanayasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Banjarnegara yang mengundurkan diri, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara perlu melaksanakan penggantian antar waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pagergunung Kecamatan Wanayasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Mengingat...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Bersama ...

8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 83/HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2018;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tanggal 21 Maret 2018;
 3. Surat Pengunduran Diri Saudari MURWATI tanggal 14 Maret 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PAGERGUNUNG KECAMATAN WANAYASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama yang tercantum pada lajur 3 Lampiran Keputusan ini dari jabatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat nama yang tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pagergunung Kecamatan Wanayasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Masa keanggotaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini

berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21 Maret 2018

KETUA
ttd

GUGUS RISDARYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJARNEGARA
KASUBBAG HUKUM


INDRIYATNI APTININGSIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : ...⁹⁸.../HK.03.1-Kpt/3304/KPU-
Kab/III/2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA PAGERGUNUNG KECAMATAN
WANAYASA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019


PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PAGERGUNUNG
KECAMATAN WANAYASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

| NO | PPS DESA/KELURAHAN/ KECAMATAN | NAMA & ALAMAT ANGGOTA PPS YANG DIBERHENTIKAN | | NAMA & ALAMAT ANGGOTA PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU | |
|----|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1 | Pagergunung/ Wanayasa | 1 | Muwarti Pagergunung Rt 01 Rw 01 | 1 | Suliyah Pagergunung Rt 01 Rw 03 |

KETUA
ttd
GUGUS RISDARYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU-KABUPATEN BANJARNEGARA

KASUBBAG. HUKUM


INDRIYATNI APTININGSIH